



**PENETAPAN**

**Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

, tempat dan tanggal lahir Bone, 15 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;  
, tempat dan tanggal lahir Bone, 27 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah anak dari Drs. Asis bin H. Rase berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308210401120012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 19 Desember 2016.

2. Bahwa Drs. Asis bin H. Rase hanya satu kali menikah yakni dengan seorang perempuan yang bernama Rostini, S.E. binti Batong yang telah menikah pada hari Senin, 22 Mei 1995 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/13/VI/95 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 23 Mei 1995.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. Rizqa Awalia Asis binti Asis , umur 20 tahun
  - b. Sazkia Dwiyani Asis binti Asis, umur 17 tahun
  - c. Muh. Fahri Asis bin Asis, umur 16 tahun
  - d. Muh. Fahrul Asis bin Asis, umur 12 tahun
4. Bahwa Drs. Asis bin H. Rase meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 09/PPL-TR/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 23 Maret 2020;
5. Bahwa ibu kandung dari almarhum Drs. Asis bin H. Rase masih hidup dan ayah kandung dari almarhum Drs. Asis bin H. Rase meninggal dunia pada tanggal 25 April 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 15/PPL-TR/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 04 Juni 2020.
6. Bahwa, almarhum Drs. Asis bin H. Rase (Pewaris) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
  - Suhera binti Kalide , (ibu kandung/Pemohon III)
  - Rostini, S.E. binti Batong (istri/Pemohon II)
  - Rizqa Awalia Asis binti Asis (anak kandung/Pemohon I)
  - Sazkia Dwiyani Asis binti Asis (anak kandung)
  - Muh. Fahri Asis bin Asis (anak kandung)
  - Muh. Fahrul Asis bin Asis (anak kandung)

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum Drs. Asis bin H. Rase adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD.823.4-44 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 11 Oktober 2016.
8. Bahwa almarhum Drs. Asis bin H. Rase selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta berupa:
9. Tabungan pada PT. Bank Sulselbar, dengan Nomor Rekening 080-201-000030481-3 dengan jumlah uang sebesar Rp. 106.697.069 (seratus enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah) atas nama Asis.
10. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk pengurusan kelengkapan administrasi pencairan tabungan almarhum Drs. Asis bin H. Rase pada PT. Bank Sulselbar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
- Menyatakan almarhum Drs. Asis bin H. Rase telah nyata meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020;
- Menyatakan:
  1. Suhera binti Kalide, (ibu kandung/Pemohon III)
  2. Rostini, S.E. binti Batong, (istri/Pemohon II)
  3. Rizqa Awalia Asis binti Asis, (anak kandung/Pemohon I)
  4. Sazkia Dwiyani Asis binti Asis, (anak kandung)
  5. Muh. Fahri Asis bin Asis (anak kandung)
  6. Muh. Fahrul Asis bin Asis (anak kandung)

adalah ahli waris dari almarhum Drs. Asis bin H. Rase untuk pengurusan kelengkapan administrasi pencairan tabungan milik almarhum Drs. Asis bin H. Rase pada PT. Bank Sulselbar;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama Drs. Asis yang dibuat oleh Pemohon I Rostini bertanggal 04 Juni 2020, diketahui oleh Lurah Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama Drs. Asis. Nomor 09/PPL-TR/III/2020 bertanggal 23 Maret 2020 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Asis Nomor 7308210401120012 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Rostini, SE NIK 7308212403650001 bertanggal 15 Desember 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Drs. Asis dengan Ristini, SE, Nomor 58/13/VI/95 tanggal 23 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rostini, SE. Nomor 7308216708660001, Tanggal 27 Agustus 2017, yang dikeluarkan Kepala

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Risqa Awalia Asis, Nomor 7308215510990002, Tanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Saskiyah Dwiyanis Asis, Nomor 7308214807020001, Tanggal 3 Desember 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Suhera, Nomor 7308214107450060, Tanggal 4 Juni 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Fahri Asis berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-07092015.0126, Tanggal 7 September 2015, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Fahrul Asis berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-07092015.0121, Tanggal 7 September 2015, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Asis pada Bank Sulselbar Cabang Bone, No.rekening: 8000016813 bertanggal 20 Maret 2019 dengan saldo akhir sejumlah Rp 106.697.069,- dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Kantor Cabang Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11

**12.** Fotokopi tanda bukti Surat pendaftaran pergi Haji An. Asis Rase Halide dengan nomor Porsi 2300328532 tertanggal 12 September 2018 melalui Kantor Bank Muamalat Cabang Bone yang dikeluarkan Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah Kemnterian Agama Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;.

**13.** Fotokopi tanda bukti buku tabungan An. Asis Rase Halide dengan nomor Rekening 8200006038 tertanggal 12 September 2018 di Kantor Bank Muamalat Cabang Bone yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Muamalat Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;.

## b. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing Suriani, SE, SPd. Binti Batong dan Asmawati, S.Pd. binti Pase , selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suriani, SE, SPd. Binti Batong dan Asmawati, S.Pd. binti Pase;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 sampai P10 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Drs. Asis.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti Drs. Asis telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Watampone, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum .Drs. Asis dan mengetahui secara pasti tentang kematian

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Drs. Asis bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Hapsah, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Watampone dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk biaya. Almarhum Drs. Asis. dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Sazkia Dwiyani Asis binti Asis, Muh. Fahri Asis bin Asis dan Muh. Fahrul Asis bin Asis adalah ahli waris dari Almarhum Drs. Asis;
- Bahwa Almarhum Drs. Asis telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 di Rumah Sakit Hapsah karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhum Drs. Asis bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Drs. Asis. terlebih dahulu meninggal dunia namun ibunya bernama Suhera masih hidup.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Drs. Asis memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Watampone.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk biaya Almarhum Drs. Asis dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Drs. Asis;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Drs. Asis, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Drs. Asis. meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 di rumah sakit Hapsah, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Asis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
- Menyatakan almarhum Drs. Asis bin H. Rase telah nyata meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020;
- Menyatakan:
  - a. Suhera binti Kalide, (ibu kandung/Pemohon III)
  - b. Rostini, S.E. binti Batong, (istri/Pemohon II)
  - c. Rizqa Awalia Asis binti Asis, (anak kandung/Pemohon I)
  - d. Sazkia Dwiyani Asis binti Asis, (anak kandung)
  - e. Muh. Fahri Asis bin Asis (anak kandung)
  - f. Muh. Fahrul Asis bin Asis (anak kandung)adalah ahli waris dari almarhum Drs. Asis bin H. Rase untuk pengurusan kelengkapan administrasi pencairan tabungan milik almarhum Drs. Asis bin H. Rase pada PT. Bank Sulselbar;
- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 206.000,- ( Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

**Drs. Dasri Akil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Kartini, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Wtp